



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN  
NOMOR : 065.020/014/SK-TP. PKK/PS-MK/6/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS  
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DESA PRANGAT SELATAN KECAMATAN MARANG KAYU

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Prangat Selatan, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, perlu untuk menetapkan Kepengurusan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Prangat Selata;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan :

- a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Prangat Selatan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Masa bakti Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, Tertanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2027;
- KETIGA** : Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Desa Prangat Selatan sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA** : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Prangat Selatan  
Pada tanggal : 3 Juni 2025

**KEPALA DESA PRANGAT SELATAN**



**Tembusan :**

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marang Kayu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
7. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan

Nomor : 065.020/014/SK- TP. PKK/PS-MK/6/2025

Tanggal : 3 Juni 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Tim Pengerak Pemberdayaan  
Kesejahteraan Keluarga

1. Pembina : Kepala Desa
2. Ketua : Nur Aeni
3. Wakil Ketua : Sri Kusriawati
4. Sekretaris : Ngaini, S. Pdi
5. Bendahara : Hasmawati

a. Kelompok Kerja 1

- Ketua : Siti Maryam  
Sekretaris : Marsiah  
Bendahara : Nursidah  
Anggota : - Hj. Nurhayati  
              - Tijania Suyitno

b. Kelompok Kerja 2

- Ketua : Fitriani  
Sekretaris : Fatimah  
Bendahara : Siti Zubaidah  
Anggota : - Kharohmi Sisdiatin  
              - Wijiati

c. Kelompok Kerja 3

- Ketua : Lindawaty Butar Butar, S. Si  
Sekretaris : Annisa Desiana Mu  
Bendahara : Rosmawati  
Anggota : - Sabaria, S. Pdi  
              - Dwi Prayati

d. Kelompok Kerja 4

- Ketua : Kuswaningsih, Amd. Keb  
Sekretaris : Siti Fatimah, Amd. Keb  
Bendahara : Ns. Mega ayu Angraeni, S. Kep CPWM  
Anggota : - Suharti  
              - Wahyuningsih, Amd. Kep

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN

